



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442
Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el:kanwil-jateng@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Mei 2026
Pukul : 09:00 WIB
Tempat : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah (via *zoom meeting*)
Peserta Rapat : Terlampir
Acara : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang:
a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan;
c. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan;
d. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah;
e. Rancangan Peraturan Bupati Peninjauan Kembali Tarif Retribusi;
f. Rancangan Peraturan Bupati Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
g. Rancangan Peraturan Bupati Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
h. Rancangan Peraturan Bupati Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
i. Rancangan Peraturan Bupati Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan;
j. Rancangan Peraturan Bupati Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup;
k. Rancangan Peraturan Bupati Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum;
l. Rancangan Peraturan Bupati Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan;

- m. Rancangan Peraturan Bupati Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian;
- n. Rancangan Peraturan Bupati Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana;
- o. Rancangan Peraturan Bupati Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian; dan
- p. Rancangan Peraturan Bupati Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Jalannya Rapat :

- Rapat dimulai pukul 09:00 WIB, dibuka oleh Kepala Divisi PPPH Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Ibu Delmawati.
- Rapat dihadiri pula oleh Bagian Hukum Kabupaten Banyumas, DINKES Kab Banyumas, Bapenda Kab Banyumas, Perbibitan Kab Banyumas, DAMKARTAN Kab Banyumas, SetDPRD Kab Banyumas, Dinas PU Kab Banyumas, DinsosP3A Kab Banyumas, DUKMP Kab Banyumas, dan tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
- Saudari Heny Andriana mewakili Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kabupaten Banyumas menyampaikan bahwa di dalam draf Ranperda dan Ranperbup tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan.
- Adapun beberapa hal yang disampaikan Saudari Heny Andriana adalah sebagai berikut:
 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
 - a. Judul
 - Sudah sesuaikan
 - b. Konsiderans
 - Untuk disesuaikan dengan menjelaskan kondisi objektif masyarakat dan urgensi kebijakan
 - c. Dasar Hukum
 - Sudah sesuai.
 - d. Diktum
 - Sudah Sesuai.
 - e. Pasal
 - Pasal 10 untuk disesuaikan dengan bentuk fasilitas dari pemda keluarga mengalami krisis karena malah ekonomi memberikan stimulan
 - Pasal 18 ayat 2 bagian dengan kata ayah memiliki anak dan ibu memiliki anak untuk dihapus saja sudah diakomodasi dengan ayat 3
 - Pasal 29 dalam pasal tersebut untuk disesuaikan dengan bentuk pengawasan agar dirinci dengan perda
 - Pasal 30 untuk disesuaikan dalam dasarnya dan dirumuskan

mengacu pada perda apa saja,

- Pasal 31 untuk disesuaikan dengan pemendagri tentang kerjasama dan perda Kab Banyumas

2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan, Penanggulangan, Kebakaran, dan, Penyelamatan

Secara konseptual, Raperda ini telah mencakup aspek pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan secara komprehensif. Namun, diperlukan penyempurnaan pada aspek teknis pelaksanaan, koordinasi lintas sektor, serta penguatan implementasi di lapangan, antara lain:

- a. Pasal 4
Kewenangan agar disesuaikan dengan UU 23 Tahun 2014
- b. Pasal 29, Pasal 34
Agar dirumuskan sanksinya
- c. Pasal 35
Huruf b dan huruf c mempunyai makna sama sehingga agar dicermati kembali.
- d. Pasal 36
Agar ditambahkan pengaturan terkait siapa yang akan melaksanakan pembinaan – tambahkan ayat yang mengatur tentang subjek pembinaan
- e. Pasal 37
Agar diberikan penjelasan yang lebih detail terhadap penyebutan otoritas lainnya
- f. Pasal 38
Kata sekurang-kurangnya agar diubah menjadi paling sedikit
- g. Pasal 39
pengawasan dan pengendalian dalam draft Raperda ini apakah termasuk kedalam manajemen proteksi kebakaran
- h. Pasal 41
Rumusan ketentuan pidana agar disesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2026

3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan

Secara konseptual, Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai langkah strategis dalam reformasi angkutan perkotaan menuju sistem transportasi yang lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi pelayanan. Namun, masih diperlukan penyempurnaan redaksi norma agar lebih konsisten, dan perbaikan rujukan pasal, antara lain:

- a. Pasal 4
Agar ditambahkan penjelasan terkait penerima manfaat disini siapa aja
- b. Pasal 6, Pasal 16
agar dirumuskan yang menjadi kewenangan Bupati lalu ditambahkan pendelegasian kewenangan tersebut kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang... di ayat (2) nya.
- c. Pasal 9, Pasal 10
Agar dicermati kembali instrumen hukum yang akan digunakan

4. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Induk Dan Peta Jalanan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029
Secara konseptual Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan instrumen strategis dalam mendorong pembangunan berbasis IPTEK di daerah. Namun, masih diperlukan penyempurnaan pada aspek sistematika, konsistensi norma, dan kejelasan implementasi.
5. Rancangan Peraturan Bupati Peninjauan Kembali Tarif Retribusi;
Secara umum materi muatan yang diatur dalam Raperbup ini sudah sesuai dengan UU HKPD dan PP 35/2023, namun terdapat beberapa penyempurnaan terhadap:
 1. Dasar peninjauan tarif belum eksplisit;
 2. Status retribusi BTS perlu diperjelas;
 3. Klasifikasi objek perlu dirapikan.
6. Rancangan Peraturan Bupati Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sudah sesuai dengan PP tentang Pengelolaan BMD karena MM
7. Rancangan Peraturan Bupati Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Secara konseptual, Raperbup ini disusun dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan, menjaga status UHC daerah, dan meningkatkan akses layanan kesehatan Masyarakat, sehingga diperlukan penambahan pengaturan terkait mekanisme verifikasi, validasi, dan rekonsiliasi data, serta pembatasan pendaftaran berbasis pelayanan (tidak langsung saat sakit).
8. Rancangan peraturan Bupati Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
 - a. Pasal 4
sesuaikan Pasal 3 PMK Nomor 15 Tahun 2025
 - b. Pasal 5
Jika merujuk Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2025 disebutkan bahwa: Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - 1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - 2) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - 3) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
 - 4) Wajib Pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
 - 5) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku;
 - 6) Wajib Pajak melakukan perubahan metode Pembukuan;
 - 7) Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap;

- 8) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- 9) Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan/atau ekspor barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan;
- 10) Wajib Pajak terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan risiko kepatuhan Wajib Pajak;
- 11) pihak lain yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 12) terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 13) Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
- 14) terdapat indikasi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang berdasarkan data, keterangan, dan/atau bukti, serta berdasarkan hasil analisis, lebih besar daripada jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang dihitung.

Kenapa yang di draft raperbup hanya ada 3..?

- c. Pasal 9
Agar disesuaikan dengan Pasal 5 ayat (4) PMK Nomor 15 Tahun 2025
 - d. Pasal 11
Agar dirumuskan dalam bentuk Tunggal – sehingga cukup ditulis dengan pos aja
 - e. Pasal 25
Mengandung konsekuensi sanksi – agar ditambahkan pengaturan sanksinya
 - f. Pasal 28
Disarankan dihapus dan dijadikan 1 ke dalam Pasal 29 mengingat pengaturan materi muatan yang terdapat dala Pasal 28 ayat (7) dan Pasal 29 ayat (3) sama, selanjutnya agar ditambahkan pengacuan pasal dan pengacuan ayat
 - g. Pasal 29
Agar normanya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (7) PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak
9. Rancangan Peraturan Bupati Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
- a. Agar disusun kembali yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pada onsideran menimbang disesuaikan dengan konteks yang tercantum pada judul
 - b. Pasal 34
Frasa “pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka... pada rumusan ketentuan peralihan agar dihapus”
 - c. Pasal 35

10. Rancangan Peraturan Bupati Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup
 - a. Pasal 9, Pasal 16, dan Pasal 23
Rumusan tabulasi agar diawali dengan huruf kecil
 - b. Pasal 41
Tambahkan tanda baca koma (,) sebelum frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
11. Rancangan Peraturan Bupati Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum
 - a. Pasal 2
Cek dengan ketentuan umum untuk pemakaian huruf kapital atau huruf kecil dan untuk selanjutnya agar menyesuaikan
 - b. Pasal 6
Kata “Subbagian” agar diawali dengan huruf kecil
 - c. Pasal 12, Pasal 19, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 40, Pasal 47, Pasal 54, Pasal 61
Agar ditambahkan frasa “ketentuan mengenai” sebelum frasa “bagan susunan organisasi...”
 - d. Pasal 16, Pasal 23, Pasal 30, Pasal 37, Pasal 44, Pasal 51, Pasal 58
Rumusan tabulasi agar diawali dengan huruf kecil
 - e. Pasal 69
Frasa “pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka... pada rumusan ketentuan peralihan agar dihapus”
 - f. Pasal 70
Kata maka dihapus
12. Rancangan Peraturan Bupati Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
 - a. Pasal 34
Frasa “pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka... pada rumusan ketentuan peralihan agar dihapus”
13. Rancangan Peraturan Bupati Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
 - a. Pasal 6 huruf a
Agar disesuaikan dengan ketentuan umum – diawali dengan huruf kapital
 - b. Pasal 11
 - Ayat (1), tanda baca koma (,) disarankan dihapus
 - Ayat (2) dan ayat (3) agar ditambahkan pengacuan ayat
 - Ayat (3) rumusan agar disempurnakan.
 - c. Pasal 16
Frasa “pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka... pada rumusan ketentuan peralihan agar dihapus”
 - d. Pasal 17
Rumusannya agar disempurnakan
 - e. Pasal 18
Kata maka dihapus

14. Rancangan Peraturan Bupati Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana
 - a. Pasal 12, Pasal 18, Pasal 24

Agar ditambahkan frasa “ketentuan mengenai” sebelum frasa “bagan susunan organisasi...”
 - b. Pasal 29
 - Ayat (1), tanda baca koma (,) disarankan dihapus
 - Ayat (2) dan ayat (3) agar ditambahkan pengacuan ayat
 - Ayat (3) rumusan agar disempurnakan.
 - c. Pasal 34

Frasa “pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka... pada rumusan ketentuan peralihan agar dihapus”
 - d. Pasal 35

Tambahkan tanda baca koma (,) sebelum frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 15. Rancangan Peraturan Bupati Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian; dan
 - a. Pasal 26
 - Ayat (1), tanda baca koma (,) disarankan dihapus
 - Ayat (2) dan ayat (3) agar ditambahkan pengacuan ayat
 - Ayat (3) rumusan agar disempurnakan.
 - b. Pasal 31

Frasa “pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka... pada rumusan ketentuan peralihan agar dihapus”
 - c. Pasal 32

Rumusannya agar disempurnakan
 - d. Pasal 33

Kata maka dihapus
 16. Rancangan Peraturan Bupati Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
 - a. Pasal 11
 - Ayat (1), tanda baca koma (,) disarankan dihapus
 - Ayat (2) dan ayat (3) agar ditambahkan pengacuan ayat
 - Ayat (3) rumusan agar disempurnakan.
 - b. Pasal 16

Frasa “pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka... pada rumusan ketentuan peralihan agar dihapus”
 - c. Pasal 17

Kata maka dihapus
- Rapat ditutup pukul 12.20 WIB oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Saudari Heny Andriana.

Notulis,



Naskel Thiopulus Bahasrsyah Timotius
NIP 199509232025061005

Disahkan oleh,
Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Madya,



Heny Andriana
NIP 198207122005012001